



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Ahmad Yani Nomor 32 Temanggung 56216 Telepon 0293 491004 Faximili 0293 491040
Surat Elektronik : info@temanggungkab.go.id Laman : www.temanggungkab.go.id

Kabang

TELAAHAN STAF

Kepada : Sekretaris Daerah
Lewat : Asisten Administrasi Umum *KDGM*
2. Kepala Bagian Organisasi *V. 6/10 2022.*
Dari : Analis Kebijakan Muda Bagian Organisasi
Tanggal : 6 Oktober 2022
Nomor : 910/191/2022
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Tunjangan Pejabat Fungsional hasil Penyetaraan

- I. Persoalan : Pejabat Fungsional hasil penyetaraan yang dilantik pada tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 136 orang, masih diberikan tunjangan sesuai dengan jabatan strukturalnya sebesar Rp 540.000,-.
- II. Praanggapan : Setiap jabatan fungsional dibentuk dengan beberapa regulasi antara lain:
a. Permenpan tentang Jabatan Fungsional Tersebut;
b. Peraturan Bersama Kepala BKN dan Instansi Pembina masing-masing Jabatan Fungsional;
c. Peraturan Presiden tentang Tunjangan Jabatan fungsional.
Dengan adanya Perpres tentang Tunjangan Jabatan masing-masing Jabatan fungsional, maka tunjangan jabatan masing-masing pejabat fungsional bervariasi.
- III. Fakta dan data yang berpengaruh terhadap persoalan :
1. Di Surat Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional melalui Mekanisme Penyetaraan Jabatan, semua pejabat fungsional hasil penyetaraan masih memperoleh tunjangan sesuai dengan jabatan administrasi sebelumnya sebesar Rp 540.000,- mendasari Surat Menteri PANRB Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (terlampir).
2. Di beberapa PD sudah terdapat pejabat Fungsional asli (bukan dari penyetaraan) dengan jabatan yang sama (ahli muda) dan memperoleh tunjangan jabatan sesuai Perpres tunjangan jabatan masing-masing yang nominalnya lebih tinggi dari pejabat fungsional hasil penyetaraan. Bahkan tambahan tugas sebagai koordinator bagi pejabat fungsional hasil penyetaraan, harus mengkoordinir pejabat fungsional murni yang tunjangannya lebih besar.

3. Informasi dari Kepala Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Pati sudah memberikan tunjangan jabatan fungsional kepada pejabat fungsional hasil penyetaraan sesuai Perpres tunjangan JF masing-masing. Termasuk juga beberapa kabupaten/kota di luar pulau Jawa misalnya Kota Denpasar.

IV. Pembahasan/analisa :

1. Adanya Surat Menteri PANRB Nomor B/653/M.SM.02.03/2021 tanggal 23 Desember 2021 perihal Tindak Lanjut Moratorium Jabatan Fungsional dan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional poin 3 huruf b nomor 3) menyatakan bahwa Penghasilan pejabat fungsional diberikan sesuai dengan penghasilan dalam jabatan administrasi sebelumnya sampai dengan berakhirnya jabatan fungsional hasil penyetaraan jabatan karena adanya perpindahan jabatan atau kenaikan jenjang jabatan.
2. Terbitnya Peraturan Presiden nomor 50 tahun 2022 tentang Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (terlampir) yang mengatur antara lain:
 - a. Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional diberikan penghasilan yang besarnya tidak mengalami penurunan dibanding penghasilan sebelumnya saat menduduki jabatan administrasi;
 - b. Dalam hal penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan administrasinya;
 - c. Dalam hal penghasilan Pejabat Administrasi yang dialihkan menjadi Pejabat Fungsional tidak mengalami penurunan penghasilan, maka kepada pejabat yang bersangkutan tetap dibayarkan penghasilan sebesar penghasilan pada jabatan fungsionalnya.
 - d. Penghasilan sebagaimana dimaksud huruf c diberikan sejak Pejabat Administrasi dialihkan dan dilantik menjadi Pejabat Fungsional (untuk Kabupaten Temanggung dilantik 31 Desember 2021, TMT Januari 2022) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan (berdasarkan Perpres tunjangan masing-masing jabatan).
 - e. Ketentuan teknis pemberian dan pembayaran penghasilan pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional diatur dengan :

- ✓ Untuk instansi pusat Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pemberian Dan Penghentian Pembayaran Penghasilan Pejabat Administrasi Yang Terdampak Penataan Birokrasi Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Instansi Pusat Yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
- ✓ Instansi daerah dengan permendagri. (masih dalam proses).
- ✓ Setelah kami pelajari Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2022, substansinya adalah bahwa tunjangan fungsional dibayarkan sejak TMT/dilantik, bagi pejabat yang mengalami pengurangan penghasilan maka dibayarkan sesuai dengan penghasilan pada jabatan administrasi sebelumnya. Sementara bagi pejabat fungsional yang tunjangan jabatannya lebih besar dari tunjangan struktural sebelumnya, maka diberikan tunjangan sesuai Peraturan perundang-undangan (perpres tunjangan) yang ada, serta dibayarkan kekurangan/ selisih tunjangan sejak diangkat/dilantik.


- V. Kesimpulan :
1. Pejabat Fungsional hasil penyetaraan diberikan tunjangan sesuai regulasi (Perpres Tunjangan JF) sejak diangkat/dilantik.
 2. Bagi yang mengalami penurunan pendapatan, maka diberikan tunjangan yang besarnya sama dengan tunjangan administrasinya.
 3. Bagi yang tunjangan jabatan fungsionalnya lebih besar dari tunjangan jabatan struktural sebelumnya, dibayarkan selisih tunjangannya sejak bulan Januari 2022.
 4. Ada beberapa pemerintah daerah yang telah memberikan tunjangan fungsional untuk pejabat fungsional hasil penyetaraan jabatan sejak dilantik, tanpa menunggu terbitnya permendagri yang mengatur secara teknis hal tersebut.

- VI. Saran tindak lanjut :
- Sehubungan dengan analisa dan kesimpulan yang kami sampaikan diatas, kami merekomendasikan beberapa hal:
1. Besaran tunjangan fungsional hasil penyetaraan Agar dianggarkan di APBD Kabupaten Temanggung Tahun 2023.

2. Sesuai Perpres Nomor 50 Tahun 2022 tunjangan JF penyetaraan dibayarkan sejak yang bersangkutan dilantik menjadi pejabat fungsional (sejak bulan Januari 2022). Dikarenakan sejak bulan Januari 2022 telah menerima tunjangan yang besarnya sama dengan tunjangan jabatan administrasi sebelumnya, maka bagi pejabat fungsional yang tunjangan fungsionalnya lebih besar, agar dibayarkan kekuarangan/selisihnya;
3. Pembayaran tunjangan dapat dilakukan dengan menunggu terbitnya permendagri yang mengatur teknis ataupun tanpa menunggu seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Pati, dan Kota Denpasar, karena bila merujuk ke Peraturan Menteri Keuangan nomor 135/PMK.05/2022, maka untuk tunjangan pejabat fungsional yang belum dibayarkan hanya membayar selisih tunjangannya.
4. Perlu dibuatkan SK kolektif bagi Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan terkait besaran tunjangan masing-masing.

Temanggung, 6 Oktober 2022

ANALIS KEBIJAKAN MUDA
Selaku
KOORDINATOR SUBBAG TATALAKSANA,
PELAYANAN PUBLIK DAN RB,


MASYHAR ALWI EFFENDI
NIP. 197906122003121005

Tembusan:

1. Ka. BKPSDM Kab. Temanggung;
2. Ka. BPKPAD Kab. Temanggung.